



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jhonris P Simangunsong**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Belakang No. 22 Lk. IV Kel. Satria Kec. Padang Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jhonris P Simangunsong ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Jhonris P Simangunsong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H., dkk Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonris P. Simangunsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jhonris P. Simangunsong dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik klip transparan;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Jhonris P Simangunsong pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat Jalan Toba Kel. Satria, Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Johnris P Simangunsong ketemu dengan saksi TUMBUR SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Jalan Toba Kel. Satria, Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi TUMBUR SIMANJUNTAK "Lae mari dulu 6 paket (sabu) untuk kujualkan biar ada beli beli rokok" lalu saksi TUMBUR SIMANJUNTAK memberikan dan menitipkan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan kepada pembeli. Setelah terdakwa terima lalu pembeli datang kepada terdakwa dan membeli sabu terdakwa sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang sabu tersebut terdakwa beli makanan. Sekira pukul 15.00 wib ada 2 orang pembeli untuk membeli sabu kepada terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa " ada sabu " kemudian terdakwa menjawab " ada tunggu " lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dari tempat yang terdakwa simpan, setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa ditangkap oleh 2 orang pembeli tersebut yang merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN . Lalu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 5 (Lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu ditangan kanan Terdakwa. lalu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi TUMBUR SIMANJUTAK dengan cara dititipkan, lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi TUMBUR SIMANJUTAK, lalu Terdakwa dan saksi TUMBUR SIMANJUTAK beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 126/ NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan Analisis Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Tersangka a.n JHONRIS P. SIMANGUNSONG dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Benar mengandung Metamemamine dan terdaftar dalam Golongan - I (Satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine, No.Lab.: 125/ NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Tersangka a.n. JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan pemeriksaan telah dilakukan dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Benar mengandung Metamemamine dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Jhonris P Simangunsong pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2021 di Jalan Toba Lk IV Kel. Satria Kec. Padang hilir tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 14.50 wib saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN (keduanya merupakan anggota Sat ResNarkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat mengatakan bahwasanya di Jalan Toba Kel. Satria, Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi ada seseorang yang diduga memiliki narkotika Kemudian saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN langsung melakukan UNDER COVER BUY dengan cara membeli kepada pelaku. Pada hari itu juga sekira pukul 15.00 wib, di pinggir jalan tersebut saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN berjumpa dengan Terdakwa Jhonris P Simangungsong untuk memesan sabu, pada saat ingin menyerahkan sabu tersebut lalu saksi Briptu SANWILLY NAINGGOLAN bersama dengan saksi Briptu SUDARMAN menangkap Terdakwa JHONRIS P SIMANGUNSONG, lalu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 5 (Lima) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu ditangan kanan terdakwa. lalu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi TUMBUR SIMANJUTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara dititipkan, lalu petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi TUMBUR SIMANJUTAK. Selanjutnya terdakwa dan saksi Tumbur Simanjutak beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 126 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan Analisis Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu milik Tersangka a.n JHONRIS P. SIMANGUNSONG dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan - I (Satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Urine, No.Lab.: 125 / NNF / 2022, tanggal 14 Januari 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Tersangka a.n. JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan pemeriksaan telah dilakukan dengan hasil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sanwilly Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sudarman ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa, informasinya bahwasanya di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut;
- Bahwa, awalnya setelah mendapatkan informasi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan *undercover buy* dengan penjual shabunya yaitu Terdakwa dan setelah Terdakwa hendak menyerahkan narkotika, lalu saksi dan rekan saksi menangkapnya;
- Bahwa, barang bukti yang saksi dan rekan saksi dapat dari dalam genggam tangan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Tumbur Simanjuntak;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak berhasil saksi dan rekan saksi tangkap pada hari yang sama pada pukul 15.15 Wib;
- Bahwa, Terdakwa sedang berdiri ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan saksi Tumbur Simanjuntak ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika;
- Bahwa, dasar saksi melakukan *undercover buy* adalah Surat Perintah Tugas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, tidak ada ditemukan alat hisap sabu-sabu atau bong saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sanwilly Nainggolan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa, informasinya bahwasanya di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut;
- Bahwa, awalnya setelah mendapatkan informasi, lalu saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan *undercover buy* dengan penjual shabunya yaitu Terdakwa dan setelah Terdakwa hendak menyerahkan narkotika, lalu saksi dan rekan saksi menangkapnya;
- Bahwa, barang bukti yang saksi dan rekan saksi dapat dari dalam genggam tangan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Tumbur Simanjuntak;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak berhasil saksi dan rekan saksi tangkap pada hari yang sama pada pukul 15.15 Wib;
- Bahwa, Terdakwa sedang berdiri ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dan saksi Tumbur Simanjuntak ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa, dasar saksi melakukan undercover buy adalah Surat Perintah Tugas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, tidak ada ditemukan alat hisap sabu-sabu atau bong saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tumbur Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok (skop);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditemukan disaku celana saksi sedangkan 1 (satu) kotak kaleng rokok merk GUDANG GARAM yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ber-isikan shabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok (skop) ditemukan didalam kamar dirumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum membayar shabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa sudah membeli sabu dari saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Teguh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu namun saksi baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan saksi serahkan setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, Saksi membeli shabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu 1 (satu) bungkusnya saksi bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah saksi jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus saksi simpan didalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang saksi beli dari Teguh, saksi simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;
- Bahwa, saksi menjualnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, Terdakwa adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi juga menggunakan shabu sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, saksi tidak memiliki izin untuk Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu an Tersangka Jhonris P

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,70 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 126/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka Jhonris P. Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tebing Tinggi dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tersebut adalah benar, tanpa paksaan dan tetap dipertahankan;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak ditangkap setelah penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Tumbur Simanjuntak adalah Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tepatnya di genggam tangan kanan terdakwa saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu yang seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Tumbur Simanjuntak dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Tumbur Simanjuntak adalah untuk mendapatkan uang makan dari hasil membantu menjual shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum ada membayar kepada saksi Tumbur Simanjuntak karena shabu tersebut belum habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa telah menjual shabu kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa, masih ada sisa shabu pada saksi Tumbur Simanjuntak ketika dia memberikan shabu kepada Terdakwa dan shabu tersebut disimpan disaku celananya saksi Tumbur Simanjuntak;
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada 2 (dua) orang yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ternyata adalah pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saksi Tumbur Simanjuntak sejak masih kanak-kanak;
- Bahwa, Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak tidak memiliki izin narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastik klip transparan berisikan:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi Tumbur Simanjuntak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Teguh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun saksi Tumbur Simanjuntak baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan saksi Tumbur Simanjuntak serahkan setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu 1 (satu) bungkusnya saksi bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu saksi Tumbur Simanjuntak memberikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah saksi Tumbur Simanjuntak jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus saksi Tumbur Simanjuntak simpan didalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang saksi beli dari Teguh, saksi simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;
- Bahwa, saksi Tumbur Simanjuntak ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua shabu tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Tumbur Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa belum ada membayar kepada saksi Tumbur Simanjuntak karena Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tersebut belum habis terjual;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut dan setelah mendapatkan informasi, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melakukan *undercover buy* dan menemui Terdakwa dan menanyakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu untuk dibeli dan setelah Terdakwa hendak menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman dapat dari Terdakwa tepatnya yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Indonesia atas Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu an Tersangka Jhonris P Simangunsong dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,70 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 126/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka Jhonris P. Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa,



dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi Tumbur Simanjuntak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Teguh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun saksi Tumbur Simanjuntak baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan saksi Tumbur Simanjuntak serahkan setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu 1 (satu) bungkusnya saksi bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu saksi Tumbur Simanjuntak memberikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah saksi Tumbur Simanjuntak jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus saksi Tumbur Simanjuntak simpan didalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang saksi beli dari Teguh, saksi simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Tumbur Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman mendapatkan informasi bahwasanya di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut dan setelah mendapatkan informasi, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melakukan *undercover buy* dan menemui Terdakwa dan menanyakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dibeli dan setelah Terdakwa hendak menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dan barang bukti yang saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman dapat dari Terdakwa tepatnya yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya saksi Tumbur Simanjuntak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Teguh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun saksi Tumbur Simanjuntak baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan saksi Tumbur Simanjuntak serahkan setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu 1 (satu) bungkusnya saksi bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu saksi Tumbur Simanjuntak memberikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah saksi Tumbur Simanjuntak jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus saksi Tumbur Simanjuntak simpan didalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang saksi beli dari Teguh, saksi simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Tumbur Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman mendapatkan informasi bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang tersebut dan setelah mendapatkan informasi, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman menuju ke lokasi yang diinformasikan, kemudian saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman melakukan *undercover buy* dan menemui Terdakwa dan menanyakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dibeli dan setelah Terdakwa hendak menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dan barang bukti yang saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman dapat dari Terdakwa tepatnya yang ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10086/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan/pemeriksaan atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka Jhonris P Simangunsong dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 0,70 gram dan berat bersih 0,10 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 126/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka Jhonris P. Simangunsong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 125/NNF/2022 tanggal 19

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti a dan b yaitu a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama JHONRIS P. SIMANGUNSONG dan b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka TUMBUR SIMANJUNTAK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Toba, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa telah terbukti menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada saksi Sanwilly Nainggolan dan saksi Sudarman sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya saksi Tumbur Simanjuntak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Teguh dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun saksi Tumbur Simanjuntak baru menyerahkan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan saksi Tumbur Simanjuntak serahkan setelah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Teguh sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu 1 (satu) bungkusnya saksi bagi menjadi 15 (lima belas) bungkus, setelah itu saksi Tumbur Simanjuntak memberikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus untuk dijual dan telah saksi Tumbur Simanjuntak jual 8 (delapan) bungkus dan 1 (satu) bungkus saksi Tumbur Simanjuntak simpan didalam kotak rokok, sedangkan terhadap 2 (dua) bungkus lagi yang saksi beli dari Teguh, saksi simpan didalam kotak kaleng rokok GUDANG GARAM;

Menimbang, bahwa saksi Tumbur Simanjuntak ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Tumbur Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Tumbur Simanjuntak telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu -

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yaitu dengan cara saksi Tumbur Simanjuntak ada menjual sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Toba, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, tepatnya dipinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan akan membayarnya setelah semua Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut laku terjual dan Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Tumbur Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali sehingga unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya atau seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisikan: 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhonris P Simangunsong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip transparan berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alfin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)